



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, perlu diatur dengan pedoman pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
12. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang
5. Perangkat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi pengawasan.
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Singkawang.
8. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
9. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada Instansi Pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/ wilayah birokrasi bersih melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

10. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu Perangkat Daerah yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
11. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu Perangkat Daerah yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
12. Tim Penilai Internal adalah tim yang dibentuk oleh Walikota yang mempunyai tugas melakukan penilaian Perangkat Daerah dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
13. Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
14. Komponen hasil merupakan komponen yang menjadi penentu pencapaian Program Reformasi Birokrasi dan penyelenggaraan *Good Governance*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah :

- a. sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM ; dan
- b. tujuan penyusunan peraturan ini adalah untuk memberikan keseragaman pemahaman dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur tentang:

- a. tahapan pembangunan zona integritas;
- b. persyaratan dan mekanisme penetapan perangkat daerah berpredikat Menuju WBK dan Menuju WBBM;
- c. pembinaan dan pengawasan ; dan
- d. evaluasi pelaporan;

BAB IV
TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Bagian Kesatu
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
Pasal 4

- (1) Pencanangan pembangunan Zona Integritas berupa deklarasi/ pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah bahwa Perangkat Daerah yang dipimpinnya telah siap membangun Zona Integritas.
- (2) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh Perangkat Daerah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
- (3) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan sebagai calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian.
- (4) Bagi Perangkat Daerah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, harus melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona Integritas.
- (5) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada Perangkat Daerah dilaksanakan secara resmi oleh Walikota atau pejabat yang mewakili.
- (6) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (7) Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah disaksikan oleh unsur masyarakat.
- (8) Unsur masyarakat terdiri dari unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kedua
Proses Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK/ Menuju WBBM
Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah berkoordinasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait pengajuan Perangkat Daerah untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah yang akan diusulkan sebagai WBK/WBBM.
- (2) Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Internal terhadap persyaratan WBK/WBBM sebelum pengajuan usulan Calon Perangkat Daerah sebagai WBK/WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 6

- (1) Setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyetujui dan/atau menetapkan Perangkat Daerah sebagai Zona Integritas Menuju WBK/ Menuju WBBM, selanjutnya menentukan komponen-komponen yang harus dibangun.
- (2) Komponen yang harus dibangun meliputi:
 - a. komponen pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. komponen hasil sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Komponen pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. manajemen perubahan;
 - b. penataan tatalaksana;
 - c. penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
 - d. penguatan akuntabilitas;
 - e. penguatan pengawasan; dan
 - f. peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (4) Komponen hasil sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang diukur dengan nilai persepsi korupsi dan presentase penyelesaian TLHP; dan
 - b. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal).

Pasal 7

- (1) Tahapan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ Menuju WBBM dilaksanakan oleh Tim Tingkat Kota.
- (2) Tim Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelindung;
 - b. pengarah;
 - c. pembina;
 - d. ketua I;
 - e. ketua II; dan
 - f. sekretaris.
- (3) Ketua Tim Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PERANGKAT DAERAH DAERAH MENUJU WBK DAN MENUJU WBM

Bagian Kesatu

Persyaratan Menuju WBK

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan serta memproses pengajuan Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBK.
- (2) Pengajuan Unit Kerja berpredikat Menuju WBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah minimal bernilai CC.
- (3) Perangkat Daerah yang diajukan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;
 - b. dianggap telah melaksanakan program reformasi birokrasi secara baik; dan
 - c. mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pasal 9

- (1) Walikota membentuk Tim Penilai Internal.
- (2) Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan Perangkat Daerah yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBK.
- (3) Hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan pengajuan predikat WBK, maka Perangkat Daerah diusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Daerah berpredikat WBK, dan selanjutnya diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Kedua

Persyaratan Menuju WBBM

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan dan memproses pengajuan Unit Kerja berpredikat Menuju WBBM.

- (2) Pengajuan Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah paling rendah bernilai CC.
- (3) Perangkat Daerah yang diajukan Menuju WBBM adalah Perangkat Daerah yang sebelumnya sudah berpredikat WBK.

Pasal 11

- (1) Tim Penilai Internal secara mandiri melakukan evaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan Perangkat Daerah yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBBM.
- (2) Hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila memenuhi persyaratan pengajuan berpredikat WBBM, maka Perangkat Daerah tersebut diusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat Daerah berpredikat WBBM, dan dilanjutkan untuk diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengajuan Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM

Pasal 12

- (1) Tim Penilai Internal merekomendasikan kepada Walikota untuk menetapkan dan mengusulkan 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah untuk ditetapkan dan diusulkan sebagai Perangkat Daerah berpredikat WBK/WBBM.
- (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mengusulkan 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan reviu WBK atau evaluasi WBBM dengan melampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti pendukung.

- (3) Setelah menerima rekomendasi hasil revidi WBK atau evaluasi WBBM dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menetapkan predikat WBK/WBBM dan/atau melakukan pembinaan kembali.
- (4) Walikota mencabut penetapan WBK / WBBM apabila setelah penetapannya terdapat kejadian / peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator yang mendukung.
- (5) Tim Penilai Nasional akan melakukan evaluasi penetapan WBK / WBBM secara berkala.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / Menuju WBBM Tingkat Kota melaksanakan pembinaan terhadap terwujudnya Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBK/ Menuju WBBM.
- (2) Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan Kinerja WBK / WBBM yang telah ditetapkan.
- (3) Inspektorat Daerah melaporkan pelaksanaan pencaangan pembangunan Zona Integritas menuju terwujudnya WBK / WBBM secara berkala pada setiap akhir tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Walikota dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan zona integritas dan kinerja WBK/WBBM dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi melalui penelaahan laporan-laporan yang diterima dan pengolahan informasi yang diperoleh langsung di lapangan.
- (2) Sekretaris Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi mengenai:
 - a. telah dilaksanakannya pencaangan pembangunan Zona Integritas pada instansi pemerintah yang bersangkutan;
 - b. telah ditetapkannya Perangkat Daerah yang berpredikat WBK; dan
 - c. hal-hal lain yang terkait dengan proses pembangunan Zona Integritas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 30 Agustus 2018

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 20 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
BUJANG SUKRI

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004